

REVITALISASI PENERAPAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BANGSA YANG MULTI KULTUR DAN MULTI RELIGI

Oleh Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH.¹

1. Pengantar

Suatu pertanyaan mendasar sekaitan dengan tema "Revitalisasi Penerapan Pancasila Dalam Kehidupan Bangsa Yang Multi Kultur dan Multi Religi", adalah apakah dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila pada jenjang pendidikan tinggi yang semula berdiri sendiri kemudian difusikan ke mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan lebih baik bagi eksistensi dan peranan Pancasila atau sebaliknya akan menjadikan eksistensi dan peranan Pancasila semakin tenggelam dalam ingatan bangsa Indonesia ? Pertanyaan berikutnya, bagaimana mengoptimalkan substansi Pancasila dalam Pendidikan Kewarga-negaraan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta pendidikan tinggi ? Selain melalui pendidikan Pancasila di tingkat pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi, melalui cara apa lagi untuk merevitalisasi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang multi kultur dan multi religi ?

2. Pendidikan Pancasila Harus Dilaksanakan Lebih Baik

Dari segi hukum positivistik terutama hukum legisme/legalisme akan berpandangan bahwa semua yang tertuang dalam suatu peraturan hukum harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam hukum positif itu. Apa pun keadaannya. Begitu pula mata kuliah Pendidikan Pancasila bersama-sama dengan Pendidikan Kewiraan yang semula masing-masing berdiri sendiri pada jenjang pendidikan tinggi

¹ Prof.Dr.Drs.Astim Riyanto,SH,MH. adalah Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Doktor Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Magister Ilmu Hukum Tata Negara spesialisasi Hukum Konstitusi, Sarjana Hukum Pidana, Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Dosen Teori dan Hukum Konstitusi serta Kepala Divisi Hukum/Ketua Lembaga Bantuan Hukum pada Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Bukunya antara lain Teori Konstitusi (1993), Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika (2000), Filsafat Hukum (2003), Teori Negara Kesatuan (2006), Negara Kesatuan Konsep, Asas, dan Aktualisasinya (2006), dan Kapita Selekta Politik Kesejahteraan (2007).

difusikan ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang mulai sah, berlaku, dan mengikat sejak disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tanggal 8 Juli 2003. Meskipun dalam kenyataannya akan menghadapi kesulitan serius, misalnya untuk kasus Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi, karena terbatasnya pokok bahasan dan alokasi waktu yang tersedia.

Namun, dengan difusikannya mata kuliah Pancasila pada jenjang pendidikan tinggi ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan mengandung kelemahan. Kelemahannya justru mendasar, di antaranya : (1) kemungkinan penciptaan bahan yang disampaikan; (2) kemungkinan filsafat dan nilai Pancasila tidak dibahas secara mendalam; (3) kemungkinan visi dan misi negara Indonesia berdasarkan Pancasila agak berkurang; serta (4) kemungkinan dalam jangka agak panjang nama dan pemahaman dasar negara Pancasila semakin menipis, sehingga eksistensi dan peranannya sebagai dasar pemersatu bangsa dan penopang tegaknya Negara Indonesia dari waktu ke waktu akan berkurang signifikan.

Oleh karena itu, tepat jika Pancasila sebagai Norma/Kaidah Dasar (*Grundnorm, Fundamental Norm, Basic Norm*) Negara Indonesia menjadi mata kuliah tersendiri berupa mata kuliah Pendidikan Pancasila pada jenjang pendidikan tinggi itu berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menentukan isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, dengan perbaikan dalam beberapa hal seperti buku teks/buku ajar, kualitas dosen, fasilitas, manajemen pendidikan Pancasila, dan lainnya. Namun, mata kuliah Pendidikan Pancasila pada tingkat pendidikan tinggi sekarang ini difusikan atau diintegrasikan ke dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menentukan kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Persoalannya, bagaimana mengoptimalkan keberadaannya itu ? Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menentukan

kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Suatu hal yang harus menjadi pemikiran dan usaha bersama ke depan, Pendidikan Pancasila harus dilaksanakan lebih baik. Para pendidik termasuk guru dan dosen yang bersangkutan akan sangat berperan dalam mencapai keberhasilan Pendidikan Pancasila itu.


3. Mengoptimalkan Substansi Pancasila

Substansi Pendidikan Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan tinggi merupakan salah satu unsur di dalamnya di samping substansi Pendidikan Kewiraan dan substansi Pendidikan Kewarganegaraan. Dari materi Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi yang meliputi (1) Filsafat Pancasila (Pancasila sebagai sistem filsafat dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara), (2) identitas nasional (karakteristik identitas nasional dan proses berbangsa dan bernegara), (3) politik dan strategi nasional (sistem konstitusi serta sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia), (4) demokrasi Indonesia (konsep dan prinsip demokrasi serta demokrasi dan pendidikan demokrasi), (5) hak asasi manusia dan *rule of law* (hak asasi manusia dan *rule of law*), (6) hak dan kewajiban warga negara (warga negara Indonesia serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia), (7) geopolitik Indonesia (wilayah sebagai ruang hidup dan otonomi daerah), serta (8) geostrategi Indonesia (konsep *astra gatra* serta Indonesia dan perdamaian dunia); maka materi yang langsung berkenaan dengan Pancasila adalah materi atau pokok bahasan pertama, yaitu Filsafat Pancasila yang terdiri atas Pancasila sebagai sistem filsafat dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Dari kedelapan pokok bahasan tersebut di atas tidak dijumpai pokok bahasan "negara dan konstitusi". Padahal dipandang dari segi Undang-Undang Dasar/Konstitusi sebagai hukum derajat tinggi (*supreme law*) dan sebagai hukum tertinggi (*hoogsterecht, highest law*) dalam suatu tata hukum nasional, maka semestinya pokok bahasan kedua setelah pokok bahasan "Pancasila" sebagai *Grundnorm* adalah "negara dan konstitusi". Oleh karena itu, ke depan seyogianya ditambahkan pokok bahasan

”negara dan konstitusi” tadi menggantikan subpokok bahasan ”sistem konstitusi” yang keliru tempat pada pokok bahasan ketiga. Selain itu, pokok bahasan kerja sama internasional, perdamaian dunia, dan politik bebas aktif Indonesia urgen untuk dibahas.

Melalui materi atau pokok bahasan Filsafat Pancasila inilah segala materi mengenai Pancasila harus bisa disampaikan walaupun sudah tentu hanya berupa intisarinya saja. Mungkinkah itu ? Di samping melalui materi atau pokok bahasan Filsafat Pancasila ini substansi Pancasila juga dapat disampaikan, disinggung, atau diintegrasikan ke dalam materi identitas nasional, politik dan strategi, demokrasi Indonesia, hak asasi manusia dan *rule of law*, dan lainnya. Efektifkah itu ? Selain substansi Pancasila disampaikan pada awal perkuliahan, tetapi juga harus diposisikan sebagai materi inti (*core*) dari spiral materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut.

Apabila kedelapan materi Pendidikan Kewarganegaraan dalam bentuk spiral tadi dituangkan dalam suatu gambar dapat dilihat di bawah ini.



Di samping materi Pancasila dalam Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education/Citizenship Education*) disampaikan pada pendidikan formal (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi), maka materi Pancasila juga disampaikan pada pendidikan nonformal (lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, dan satuan pendidikan yang sejenis) serta pendidikan informal (dilakukan dalam suasana keluarga, sekolah rumah/*home schooling*, dan pergaulan dalam masyarakat). Di samping itu pula, pendidikan Pancasila dapat dilakukan dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kedinasan, dan Pendidikan Keagamaan. Bahkan materi Pancasila dapat dilakukan dalam Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

4. Gerakan Nasional Pemasyarakatan dan Pembudayaan Pancasila

Di samping materi Pancasila disampaikan melalui berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, maka materi Pancasila dapat dilakukan melalui praktik (praksis) di lingkungan instansi-instansi di setiap strata pemerintahan, lembaga-lembaga swasta, perusahaan-perusahaan negara/daerah, perkumpulan-perkumpulan koperasi, partai-partai politik, organisasi-organisasi masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi pemuda, organisasi-organisasi wanita, organisasi-organisasi mahasiswa, gerakan pramuka, dan lainnya. Pendek kata, pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila merupakan gerakan nasional dari, oleh, dan untuk setiap warga negara Indonesia di mana pun berada termasuk yang berada di perwakilan Indonesia di negara sahabat dan yang sedang berada di luar negeri misalnya sedang berurusan studi, bisnis, bekerja, dan lainnya. Tanpa gerakan nasional pemasyarakatan dan pembudayaan nilai-nilai fundamental, instrumental, dan praksis Pancasila, maka eksistensi dan peranan Pancasila dari waktu ke waktu akan memudar dan pada gilirannya akan mempengaruhi keberlanjutan Negara Indonesia yang serba *bhinneka*, di antaranya multi kultur dan multi religi.

Dengan demikian, pemasyarakatan dan pembudayaan nilai-nilai fundamental, instrumental, dan praksis Pancasila tidak hanya dilakukan secara teoretik, tetapi juga lebih penting secara praktik (praksis) oleh instansi-instansi

pemerintah, melainkan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu diadakan penelitian guna menemukan model-model dan sub-submodel pengimplementasian nilai-nilai dan isi Pancasila dalam semua segmen kehidupan bangsa. Selanjutnya, model-model dan sub-submodel pengimplementasian nilai-nilai dan isi Pancasila itu diterapkan oleh semua kalangan sesuai dengan kapasitas dan peranan masing-masing. Pada saatnya Pancasila akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam bangsa Indonesia meraih prestasi-prestasi besar negaranya dalam tata pergaulan internasional.

5. Menjadi Isi Peraturan Perundang-undangan

Pancasila sebagai Norma/Kaidah Dasar (*Grundnorm, Basic Norm*) dari Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan sendirinya menjadi sumber hukum material atau sumber isi hukum dari hukum tertulis yang antara lain berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia, dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, secara garis besar meliputi enam jenis/bentuk peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), (4) Peraturan Pemerintah, (5) Peraturan Presiden, dan (6) Peraturan Daerah. Keenam jenis/bentuk peraturan itu, dari tingkatan peraturan perundang-undangan menjadi lima tingkatan, yaitu : (1) Undang-Undang Dasar, (2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, (3) Peraturan Pemerintah, (4) Peraturan Presiden, dan (5) Peraturan Daerah. Pancasila juga merupakan sumber hukum material atau sumber isi hukum tertulis lain, yaitu hukum yurisprudensi dan hukum traktat. Di samping itu, Pancasila juga merupakan sumber hukum material atau sumber isi hukum tidak tertulis berupa hukum adat dan hukum kebiasaan. Selama Norma/Kaidah Dasar suatu bangsa belum menjadi isi hukum nasional, maka selama itu pula suatu bangunan negara bangsa akan menghadapi terpaan kesulitan-kesulitan yang tidak perlu. Pada gilirannya negara bangsa itu akan mengalami kesulitan untuk berkembang. Malah ada kemungkinan negara bangsa itu bergerak stagnan atau justru mundur dan akhirnya dapat bercerai berai atau bubar.

Untuk itu perlu diadakan pelatihan-pelatihan bagaimana cara memasukkan isi Pancasila ke dalam setiap strata hukum tertulis (*written law*) dan hukum tidak tertulis (*unwritten law*) secara taat asas dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Pada gilirannya materi atau isi Pancasila akan masuk, menyawa, dan berkembang dalam berbagai segmen kehidupan bangsa, yaitu dalam kehidupan politik termasuk di dalamnya pemerintahan, ekonomi, sosial budaya termasuk di dalamnya pendidikan, dan pertahanan keamanan.

6. Penutup

Agar setiap warga negara Indonesia yang telah mampu memahami Pancasila melaksanakannya menurut kapasitasnya masing-masing, maka Pancasila yang semula sebagai konsensus bangsa (22 Juni 1945) dan konsensus nasional (18 Agustus 1945) harus benar-benar diposisikan sebagai Norma/Kaidah Dasar, Filsafat Negara, Dasar Negara, Pandangan Hidup Bangsa, Ideologi Nasional, Dasar Pemersatu Bangsa, Cara Hidup Bangsa, dan sejenisnya dengan segala implementasinya. Lain tidak. Hal itu penting agar Pancasila menjadi milik negara, bangsa, dan setiap warga negara di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang multi kultur dan multi religi.

Daftar Pustaka

- Achmad Fauzi et al., *Pancasila Ditinjau Dari Segi Sejarah, Segi Yuridis Konstitusional, dan Segi Filosofis*, Lembaga Penerbitan UNIBRAW, Malang, 1981.
- Astim Riyanto, Dr.Drs., SH,MH., *Upaya Melestarikan Ideologi Nasional Pancasila*, Makalah, Disumbangkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kepada Komisi Politik Dewan Pertimbangan Agung RI, Jakarta, 2001.
-, *Revitalisasi Pendidikan Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Di Era Reformasi Indonesia*, Makalah, Panitia Seminar Nasional Dinamika Politik Indonesia dan Revitalisasi Pendidikan Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Di Era Reformasi, Jurusan PPKn FPIPS UPI, Bandung, 2006.
- Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, Jakarta, 1991.
- Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, AMP YKPN, Yogyakarta, 1991.
- Dardji Darmodihardjo, Prof., SH., *Orientasi Singkat Pancasila Dilengkapi Dengan Pedoman Penghayatan & Pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR No. II/MPR/1978)*, Lembaga Penerbitan UNIBRAW, Malang, 1979.
- Ismail Suny, Prof.Dr., SH,MCL., *Mekanisme Demokrasi Pancasila*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- Mohammad Noor Syam, Prof.Dr., SH., *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, Cetakan II (Cetakan I 1983), Usaha Nasional, Surabaya, 1984.
- Noor MS Bakkry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Notohamidjojo, O., *Demokrasi Pancasila (Dasar Nasional Untuk Negara)*, BPK, Jakarta, 1970.
- Notonagoro, Prof.Dr.Drs., SH., *Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila*, Pantjuran Tudjuh, Cetakan Kesepuluh (Cetakan Pertama 1967), Jakarta, 1982.
- Safiyudin Sastrawijaya, Drs., SH., *Sekitar Pancasila, Proklamasi & Konstitusi*, PT. Alumni, Bandung, 1980.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, H.R., Prof.Dr., SH., *Demokrasi Pancasila Dan Implementasinya Menurut/Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, PT. Alumni, Bandung, 1969.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara 1959 Nomor 75.

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta tanggal 19 Oktober 1999.

Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta tanggal 18 Agustus 2000.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta tanggal 9 November 2001.

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta tanggal 10 Agustus 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tanggal 27 Maret 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara RI 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Lembaran Negara RI 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tanggal 22 Juni 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (Lembaran Negara RI 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389).

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tanggal 2 Juni 2006 tentang *Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi*.
